



PENETAPAN

Nomor 0716/Pdt.G/2017/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Bakri Bin M. Saleh, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Marampa, RT. 001, RW. 001, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Aminah binti Abidin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mbuju, RT. 001, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0716/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 2 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2001 di Desa Mbuju dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sesuai

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 0716/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :
B.208/Kua.19.05/4/PW.01/IX/2017, tertanggal 28 September 2017 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kilo, Kabupaten
Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Saneo selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman dirumah milik bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Lianingsih (P), namun telah meninggal dunia;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2003 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon bahkan Termohon suka berkata kasar kepada orang tua Pemohon;
 - b. Termohon sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter, sehingga Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi, namun Termohon tidak mengijinkannya;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada Mei 2017 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 0716/Pdt.G/2017/PA.Dp



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Bakri Bin M. Saleh) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Aminah binti Abidin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut berhasil;

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dan untuk kepentingan tersebut para pihak dipersilahkan untuk

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 0716/Pdt.G/2017/PA.Dp



memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya karena akan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0716/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. No. 0716/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 540.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	631.000,00
---------------	---	-----	------------

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 0716/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)